

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)**

**DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

**DI MEDIA SOSIAL**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**EMELIE BENIGEN**

**NPM : 178400005**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/22

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)**

**DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

**DI MEDIA SOSIAL**


**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**EMELIE BENIGEN**

**NPM : 178400005**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/22

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)**

**DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

**DI MEDIA SOSIAL**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**EMELIE BENIGEN**

**NPM : 178400005**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas*

*Hukum Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/22



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)  
Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media  
Sosial (Studi Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)  
Nama : Emelie Benigen  
NPM : 178400005  
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan


**Disetujui Oleh:**

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**


  
**Isnaini SH, M.Hum, PhD**

  
**Riswan Munthe, SH, MH**

**DIKETAHUI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



  
**M. Sya Ramadhan, SH., MH,**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**Tanggal Lulus : 25 Maret 2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/22

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Emelie Benigen  
NPM : 178400005  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Bidang Kepidanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn)”** tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 25 Maret 2022



Emelie Benigen

**NPM: 178400005**



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emelie Benigen  
NPM : 178400005  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn)”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 25 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



Emelie Benigen

178400005

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn)

OLEH:

EMELIE BENIGEN

NPM: 178400005

Pencemaran nama baik atau penghinaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang. Berdasarkan data yang penulis peroleh dalam penelitian di Pengadilan Negeri Medan, di tahun 2018 terdapat 114 kasus, 164 kasus di tahun 2019 dan 279 kasus pencemaran nama baik di tahun 2020. Seperti halnya yang terjadi di kota Medan, seorang perempuan yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial dan pihak yang menjadi korban pencemaran nama baik merasa dirugikan karena nama baiknya telah tercemar di lingkungan sosialnya dan didalam persidangan hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Dalam skripsi ini penulis mengangkat sebuah putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan putusan bebas (*vrijspraak*) dan delik pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/Pn-Mdn.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*), Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan dan Wawancara dengan Bapak Syafril P.Batubara S.H M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

Ketentuan putusan bebas secara tegas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pertimbangan hukum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) adalah bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah memenuhi unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun perbuatan terdakwa yakni Febi Nur Amelia tidak memenuhi unsur-unsur seperti yang didakwakan dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka terdakwa Febi Nur Amelia haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

**Kata Kunci : Putusan Bebas, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial**

**ABSTRACT**

**JURIDICAL REVIEW OF AN EXCITED DECISION (VRIJSpraak) IN THE  
CRIME OF DESTRUCTION IN SOCIAL MEDIA**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn)**

**OLEH:**

**EMELIE BENIGEN**

**NPM: 178400005**

*Defamation or humiliation is defined as an act that intentionally attacks someone's honor and/or reputation. Based on the data that the authors obtained in the study at the Medan District Court, in 2018 there were 114 cases, 164 cases in 2019 and 279 cases of defamation in 2020. As was the case in the city of Medan, a woman who committed defamation in social media and parties who are victims of defamation feel aggrieved because their good names have been polluted in their social environment and in the trial the judge handed down an acquittal to the defendant. In this thesis the author raises a decision Number 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn. The formulation of the problem in this study is how the provisions of acquittal (vrijspraak) and defamation offenses on social media are in criminal law and how are legal considerations for acquittal (vrijspraak) in criminal acts of defamation through social media based on Decision Number: 3563/Pid.Sus/2019/Pn-Mdn.*

*The research method used is normative juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or laws and regulations related to the problems discussed. The nature of this research is descriptive, namely research that seeks to describe the application of positive law, a symptom, event, and events that are currently happening. The data collection method used in this research is Library Research, field research, namely by conducting a study directly at the Medan District Court and interviewing Mr. Syafril P. Batubara S.H M.H as a Judge at the Medan District Court.*

*The provisions for the acquittal are expressly regulated in Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which states, "if the court is of the opinion that from the results of the examination at trial the defendant's guilt for the actions he is accused of is not legally and convincingly proven, then the defendant is decided. free". The legal consideration for the acquittal (vrijspraak) is that in imposing a criminal sentence, the elements of the article charged by the Public Prosecutor must be met. However, the actions of the defendant, namely Febi Nur Amelia, did not meet the elements as charged in Article 45 Paragraph (3) in conjunction with Article 27 Paragraph (3) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. So the defendant Febi Nur Amelia must be acquitted of all legal charges.*

**Keywords: Free Decision, Defamation, Social Media**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. **Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/Pn-Mdn)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan proses penjatuhan putusan bebas pada tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu penulis, yaitu Ibu Neneng Juria yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan serta doa. Dan kepada Pakde Joel Benigen, Bude Anna Benigen yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan serta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis lebih banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami


untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Ketua Penguji dalam Skripsi penulis
7. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, P.hd. selaku Dosen Pembimbing I penulis
8. Bapak Riswan Munthe, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing II Penulis
9. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH. MH selaku sekretaris dalam
10. Seluruh Ibu/Bapak Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan jajaran staf administrasi yang membantu meluangkan waktunya membantu mahasiswa.
11. Bapak Syafril P. Batubara, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa stambuk 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara. Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Januari 2022



**EMELIE BENIGEN**

**NPM: 178400005**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Hipotesis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas .....	14
1. Pengertian Putusan Bebas.....	14
2. Faktor-Faktor Penyebab Putusan Bebas .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	29
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	29
2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik.....	30
3. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	37
1. Waktu Penelitian .....	37
2. Tempat Penelitian.....	38
B. Metodologi Penelitian .....	38
1. Jenis Penelitian.....	38



2. Sifat Penelitian .....	40
3. Teknik Pengumpulan Data .....	41
4. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Ketentuan Putusan Bebas ( <i>Vrijispraak</i> ) Dan Delik Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Pidana .....	42
2. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijispraak</i> ) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn.....	50
1. posisi kasus.....	50
2. dakwaan penuntut umum.....	54
3. amar putusan.....	54
4. analisis hukum .....	55
B. Hasil Pembahasan .....	59
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial .....	59
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana pencemaran Nama Baik Di Media Sosial .....	65
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah sebuah sistem yang sangat berarti dalam kehidupan bernegara, hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain. Dengan demikian sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya, sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi perkembangan.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berlandaskan hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia wajib menaati hukum yang berlaku di negara kita. Hal ini memberi jaminan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan dan kedudukan yang sama terhadap hukum agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Ketertiban dalam masyarakat akan terwujud apabila Negara dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban setiap negara terlindungi, di hormati dan tidak dirampas oleh negara.

Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, hal. 159-160

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945



masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menjunjung seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat. Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.<sup>3</sup>

Di negara demokrasi saat ini, tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer maupun handphone. Komputer atau handphone merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya.<sup>4</sup>

Kecanggihan teknologi disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hal.1-2.

<sup>4</sup> Dikdik M Arif Mansyur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung. Hal 3

menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer seperti modus operandinya.<sup>5</sup>

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan facebook, twitter, blogger, instagram dan sebagainya.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, stalking, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial dijalin melalui media sosial, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut. Tak jarang seseorang memanfaatkan

---

<sup>5</sup> Maskun, 2015, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Hal 17



media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi, namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.<sup>6</sup>

Semua orang di dunia berhak dan punya kebebasan untuk berbicara serta berekspresi dimanapun termasuk di dalam dunia maya sekalipun sebab mengingat bahwa setiap orang mempunyai Hak Asasi Manusia yang sudah melekat pada dirinya dan telah diatur dalam *Declaration of human rights*. Sementara di Indonesia sendiri hak menyatakan pendapat sudah dicantumkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu di dalam Pasal 28 E ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”

Selain itu Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

---

<sup>6</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hal. 2.

Suatu kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi kalau kebebasan tingkah laku seseorang tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya, hal itu timbul berdasarkan atas kesadaran manusia itu sendiri sebagai gejala-gejala sosial. Karena kadang kala dalam interaksi sosial tersebut terjadi sebuah permasalahan, kesalahpahaman dan masalah lainnya yang dapat menimbulkan permusuhan. Apabila permusuhan ini tidak segera di selesaikan, bisa saja menimbulkan kejahatan, antara lain tindak pidana pencemaran nama baik.<sup>7</sup>

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.<sup>8</sup>

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan ini harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).<sup>9</sup> Selain itu pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 3-4.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: Its Pres, Hal 89

<sup>9</sup> R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hal 226.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas, setiap orang dalam menulis atau mengucapkan dengan sengaja melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermaksud menghina orang lain dan mencemarkan nama baik maka dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI-2009 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan demikian segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Esensi dan pemahaman Pasal 310 dan Pasal 311 pencemaran nama baik atau penghinaan dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum.



Berdasarkan hasil penelitian penulis, kasus pencemaran nama baik meningkat setiap tahunnya. Penulis memperoleh data dari Pengadilan Negeri Medan, yaitu:

Tabel 1

Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik Tahun 2018 s/d 2020 Di Pengadilan Negeri Medan

Tahun	Jumlah Kasus
2018	114 kasus
2019	164 kasus
2020	279 kasus

Sumber: Pengadilan Negeri Medan

Seperti halnya yang terjadi di kota Medan, kasus yang menjadi sorotan media di tahun 2019 terkait pencemaran nama baik di media sosial, disebutkan bahwa Febi Nur Amelia, ibu rumah tangga pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di jalan Flamboyan Raya Komplek Debang Taman Sari Klaster Orchid Blok New Katelia No. 21 Medan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, yakni “mentramisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan”. Bahwa status atau tulisan Febi di akun Instagram memuat kalimat “Seketika Teringat Sama Ibu Kombes Yg Belum Bayar Hutang 70 Juta Tolong Bgt Donk Ibu Dibayar Hutangnya Yg Sudah Bertahun-Tahun @Fitri\_Bakhtiar. Aku Sih Y Orangnya Gk Ribet Klo Lah Mmng Punya Hutang Ini Orang Susah Bgt Pastinya Aku Ikhlasakan Tapi Berhubung Beliau

Ini Kaya Raya Jadi Harus Diminta Donk Berdosa Juga Klo Hutang Gk Dibayar Kan @Fitri\_Bakhtiar. Nah Ini Yg Punya Hutang 70 Juta Ini Foto Diambil Sewaktu Dibandarjakarta Horor Klo Ingat Yg Beginian Mati Nanti Bakal Ditanya Lho Soal Hutang Piutang”. Perbuatan Febi diatas melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun tujuan dari terdakwa Febi Nnr Amelia membuat postingan instastory di Akun Instagram atas nama username feby52052 yaitu dengan tujuan untuk menagih hutang kepada Fitriani Manurung yang belum dibayar sejak tanggal 12 Desember 2016. Dari pihak Fitriani Manurung yang menjadi korban pencemaran nama baik merasa dirugikan karena nama baiknya telah tercemar di lingkungan sosialnya.

Dalam sidang perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa benar dengan adanya postingan di akun Instagram terdakwa Febi Nur Amelia tersebut telah membuat Fitriani Manurung malu dan terserang nama baiknya, namun Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Febi Nur Amelia telah melakukan perbuatan menyerang nama baik Fitriani Manurung kalau ternyata hutang yang dituduhkan terdakwa Febi Nur Amelia kepada Fitriani Manurung tersebut tidak benar, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuduhan terhadap Fitriani Manurung mempunyai hutang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tidak mau membayar adalah benar.

Berdasarkan surat bukti yang diajukan Penasehat Hukum telah terbukti bahwa Terdakwa Febi Nur Amelia sudah berupaya menagih berkali-kali kepada saksi

Fitriani Manurung agar membayar hutangnya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Febi Nur Amelia, tetapi tetap tidak ditanggapi oleh saksi Fitriani Manurung. Majelis hakim memberikan pernyataan bahwa terserangnya nama baik saksi Fitriani Manurung bukan karena perbuatan Terdakwa tetapi karena perbuatan saksi Fitriani sendiri yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak patut karena tidak membayar hutangnya kepada terdakwa dan tidak merasa mempunyai hutang.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa Febi Nur Amelia membuat postingan di akun instagramnya tersebut untuk membela hak nya agar uang nya yang dipinjam oleh saksi Fitriani Manurung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan oleh saksi Fitriani Manurung, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur melakukan tindak pidana. Dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan tunggal tersebut.

Berdasarkan putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn. Dalam perkara ini hakim telah menjatuhkan putusan bebas dan menyatakan terdakwa Febi Nur Amelia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.



Putusan hakim yang membebaskan terdakwa kemudian menjadi sorotan, banyak media yang akhirnya meliput kasus yang dianggap kontroversial tersebut. Oleh karenanya putusan bebas terdakwa Febi Nur Amelia ini menjadi menarik untuk dicermati dan dipelajari lebih lanjut, terutama dalam pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa. Oleh karena itu penulis akhirnya mengambil kasus di Putusan Nomor **3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn** untuk menjadi sumber dalam penulisan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL” (STUDI PUTUSAN NOMOR: 3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn)**. Dengan rumusan masalah yaitu:

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan putusan bebas (*vrijspraak*) dan delik pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 3563/pid.sus/2019/Pn.Mdn?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan putusan bebas (*vrijspraak*) dan delik pencemaran nama baik di media sosial
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial berdasarkan Putusan Nomor. 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

### D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis,

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana ketentuan putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang yang mengatur. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperoleh pencerahan tentang permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar pemikiran yang teoritis, bahwa suatu perundang-undangan yang ada belum tentu berjalan sesuai, serta sempurna dalam prakteknya.

#### 2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya mengenai Putusan Bebas Tersangka

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Bagi pihak yang berkompeten dibidang hukum pidana pada khususnya, dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>10</sup>

1. Ketentuan putusan bebas secara tegas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Dan dalam pasal 321 disebutkan bahwa semua delik penghinaan di Bab XVI adalah delik aduan, kecuali untuk Pasal 316 yang merupakan penghinaan terhadap pejabat pada saat atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Delik aduan hanya bisa dituntut apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan, sedangkan sebaliknya, delik biasa dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan
2. Pertimbangan hukum terhadap putusan bebas (vrijspraak) adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti memang benar Terdakwa Febi nur amelia telah membuat saksi fitiani Manurung malu dan terserang nama baiknya. Terdakwa melakukan tindakan tersebut untuk membela haknya agar uangnya yang dipinjam oleh saksi Fitriani Manurung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh

---

<sup>10</sup> Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada 2010. Hal 100.



puluh juta rupiah) dikembalikan oleh saksi Fitriani Manurung. Maka terdakawa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

##### 1. Pengertian Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Dalam menjatuhkan sebuah putusan, Majelis Hakim melakukan musyawarah yang diadakan antara hakim ketua majelis dan para hakim anggota, guna mengambil putusan dalam perkara yang bersangkutan. Dasar musyawarah ialah surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan pengadilan. Hal yang dibicarakan dalam musyawarah itu adalah: tindak pidana apa yang terbukti di persidangan, apakah terdakwa telah terbukti pula bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan hukuman apa yang akan dijatuhkan sehubungan dengan tindak pidana dan kesalahan terdakwa yang dipandang telah terbukti tersebut.<sup>11</sup>

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum terhadap statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya yang berupa menerima putusan, melakukan upaya banding/kasasi, melakukan grai dan sebagainya.

Pengertian putusan secara umum dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan

---

<sup>11</sup> Harun M. Husein, S.H. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. 1992. Hal 2

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP ada dua sifat putusan hakim yaitu: (1) jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas; dan (2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>12</sup> Dan dalam Pasal 193 ayat (1) disebutkan bahwa<sup>13</sup> “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama: putusan sela dan kedua: putusan akhir.<sup>14</sup>

1. Putusan Sela, putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara pidana maupun perkara perdata, dan dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Putusan Akhir, setelah pemeriksaan perkara perdata dinyatakan selesai oleh hakim, hakim menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada

---

<sup>12</sup> Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>13</sup> Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”*. Sinar Grafika. Jakarta, Hal. 121



suatu perkara yang terjadi antar negara dengan warga negaranya. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu: putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Salah satu putusan yang dapat dijatuhkan hakim adalah putusan bebas.<sup>15</sup> Putusan bebas, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijpraak*). Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, daklam artti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Putusan bebas ditinjau dari aspek/segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena beberapa alasan yaitu:<sup>16</sup>

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 131.

<sup>16</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, 2000, Hal 216

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas, yaitu:

- a. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
- b. Asas batas minimum pembuktian, dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka berdasarkan dari kedua asa yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.<sup>17</sup>

Nikolas Simanjutak, berpendapat bahwa putusan bebas adalah apabila kesalahan terdakwa ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. hal ini membuktikan benar ada tetapi yang menjadi persoalan adalah alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Liling Mulyadi, juga menyatakan bahwa putusan bebas adalah terdakwa tidak dapat dipidanan atau menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan dipersidangan yang dakwakan yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaaannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal 204

<sup>18</sup> Ardiansyah, *Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana*, Jurnal, Fsh. Uin Alauddin Makassar, 2014, Hal. 10.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Putusan Bebas

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) faktor yang menentukan bagi hakim menjatuhkan putusan bebas yaitu :

- b. Menurut penilaian hakim, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup bukti, tidak ada saksi-saksi maupun alat bukti lainnya yang dapat membuktikan kebenaran perbuatan terdakwa. Dengan kata lain perbuatan terdakwa tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. (dua alat bukti yang sah).
- c. Hakim tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Dalam hal ini mungkin saja perbuatan terdakwa secara formal memenuhi asas minimum pembuktian, akan tetapi hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa tersebut. Yang dimaksud dengan tidak cukup bukti tersebut adalah :

- 1) Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu hanya pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya seorang saksi saja atau adanya satu alat bukti petunjuk saja, tidak dikuatkan oleh bukti lain.
- 2) Minimum pembuktian yang ditetapkan telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua petunjuk atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin kesalahan terdakwa.

Dalam praktek maupun teori, dikenal 2 (dua) macam putusan bebas, yaitu:

- a. Putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*). Dalam putusan bebas murni, pokok masalah yang dipertimbangkan oleh hakim adalah mengenai tidak terbuktinya



perbuatan yang didakwakan. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan, bahwa tidak dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Misalnya A didakwa mencuri, sementara A mangkir dan memberikan alibi pada saat yang bersamaan dengan waktu (hari dan tanggal) yang didakwakan A berada di tempat lain. Alibi terdakwa A dikuatkan dengan alat bukti yang lain, sementara yang menerangkan A telah mencuri hanya ada satu saksi dan keterangannya juga tidak dengan pasti melihat si dibebaskan atas dasar pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti mencuri barang, karena unsur barang dalam Pasal 362 KUHP tidak termasuk aliran listrik. Putusan yang demikian merupakan kekeliruan hakim dalam menafsirkan unsur barang "karena pengertian barang" dari Pasal 362 KUHP termasuk juga aliran listrik, yaitu barang berwujud atau tidak berwujud yang dapat dinilai atau berharga. Kita perlu mengetahui perbedaan putusan bebas murni dengan putusan bebas tidak murni, sebab kedua putusan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Terhadap putusan bebas murni menurut Pasal 67 KUHAP tidak dapat dimintakan banding dan menurut Pasal 244 KUHAP tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi. Terhadap putusan bebas tidak murni atau putusan lepas dari tuntutan hukum juga tidak dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP), tetapi dapat dimintakan pemeriksaan kasasi (Pasal 244 KUHAP).

Oleh karena itu dalam praktek peradilan dan yurisprudensi, terhadap putusan yang diktumnya berbunyi : "membebaskan terdakwa dan dakvvaan", berarti putusan bebas murni, jaksa penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi, asalkan

jaksa penuntut umum dalam memori kasasi dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Pengertian putusan ini disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Dari ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan lepas dan segala macam tuntutan hukum didasarkan 2 (dua) alasan:

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- b. Akan tetapi sekalipun perbuatannya terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dalam praktik peradilan maupun ilmu hukum, ukuran untuk menentukan suatu putusan lepas dan tuntutan hukum itu lebih luas dan yang disebut dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi :

- a. Tidak ada aturan hukum yang melarang dan mengancam dengan pidana terhadap perbuatan tersebut artinya perbuatan yang didakwakan bukan tindak pidana, misalnya perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata.

b. Perbuatan yang kelihatannya melanggar suatu aturan hukum, namun sesungguhnya tidak demikian, sebab ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Yang termasuk alasan pembeda antara lain :

- 1) Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*).
- 2) Pasal 50 KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.
- 3) Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.
- 4) Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*).

Yang termasuk alasan pemaaf, yaitu

- 1) Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-exces*).
- 2) Pasal 51 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

e. Tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP).

Menurut Pasal 191 ayat (3) KUHP bahwa dalam hal putusan pelepasan dari tuntutan hukum, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk

dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut, walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.<sup>19</sup> Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan.

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>20</sup>

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut : Mengenai pengertian *strafbaar feit*, Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat. Hal ini juga disetujui

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 67.

<sup>20</sup> Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti, 1996), Hal. 7



oleh C.S.T. Kansil dan Christie S.T. Kansil, karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.<sup>21</sup> Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup> Sedangkan, Komariah E. Sapaedjaja menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Menurutnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>23</sup>

Demikian juga halnya Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah *strafbaar feit*. Hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>24</sup> Istilah pidana sering diartikan sebagai hukuman yang berasal dari kata *straf*. Istilah ini merupakan istilah umum dan konvensional, mempunyai arti luas karena dapat berkonotasi dengan bidang yang luas. Oleh Andi Hamzah, kedua istilah tersebut dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa kepada seseorang. Sedangkan, pidana merupakan suatu pengertian khusus yang

---

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 37.

<sup>22</sup> Moeljatno, 1992, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 10.

<sup>23</sup> Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, Hal, 27.

<sup>24</sup> Wiryono Pradjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, Hal. 1.

berkaitan dengan hukum pidana. Hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari hukum pidana Indonesia. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>25</sup>

Adapun istilah pidana merupakan kata dari hukuman dan/atau sanksi yang berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang yang melanggar hukum. Pasal 10 KUHP mengatur macam-macam hukum pidana sebagai berikut:

a. Pidana Pokok, terdiri dari :

1. Pidana mati

Dikeluarkannya pidana mati dari pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat. Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan.<sup>26</sup> Adapun yang menjadi objek jiwa mati adalah jiwa orang.

2. Pidana penjara dan/atau kurungan

---

<sup>25</sup> Ibid, Hal. 1.

<sup>26</sup> Nandang Sambas, *Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Dalam Jurnal Ilmiah, Hal 234.

Pidana penjara dan/atau kurungan merupakan perlakuan terhadap narapidana berdasarkan perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara, tidak lepas dari cara-cara kehidupan dalam masyarakat, sesuai dengan rumusan standard minimum rules for the treatment of prisoners, yang antara lain mengatur tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan hubungan-hubungan sosial. Eksistensi dasar pembenaran ditetapkannya pidana penjara selama ini tidak pernah dipersoalkan, yang pada umumnya dipersoalkan adalah mengenai berat ringannya ancaman pidana penjara dan sistem perumusannya dalam undang-undang.<sup>27</sup> Adapun objek dari pidana atau kurungan adalah kemerdekaan orang.

### 3. Pidana denda

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang ditetapkan oleh Hakim. Karena jumlah-jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 adalah tidak sesuai lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman pidana denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang pada waktu

---

<sup>27</sup> Rofalny Potabuga, *Pidana Penjara Menurut KUHP*, dalam jurnal *Lex crimen* Vol.1 No.4 Desember 2012, Hal 88-89

kini, sehingga jumlah-jumlah itu perlu diperbesar/dipertinggi.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi objek dari pidana denda adalah harta benda narapidana.

4. Pidana tambahan, terdiri dari :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif

### a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif meliputi:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Unsur yang memberatkan pidana
- 5) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

### b) Unsur subjektif

---

<sup>28</sup> Selfiana Susim, *pidana denda dalam ppidanaan serta prospek perancangannya dalam KUHP*, dalam jualan Lex Crimen Vol. IV No. 1 Januari 2015, Hal 228



Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana.

Yang meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana terlebih dahulu
- 6) Perasaan takut<sup>29</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2008), Hal. 127

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 101

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formiil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formiil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya di titik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>31</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan.

Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Hukum Aturan Pidana Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), Hal. 119

<sup>32</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, Hal. 102

Tindak pidana dapat dibedakan atas delik *comissionis* dan delik *omissionis*. Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.<sup>33</sup> Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus.

Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan-perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus menerus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan. Tindak pidana juga dibedakan atas delik *dolus* dan delik *culpa*. Delik *dolus* adalah delik yang memuat kesengajaan sedangkan delik *culpa* adalah delik yang memuat unsur kealpaan.<sup>34</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau penghinaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang. Lebih lanjut yang diserang hanya dapat berupa kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan

<sup>33</sup> Tri Andrisman, *Op.Cit*, Hal. 121

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal. 103

lainnya seperti kehormatan seksual. Tindak pidana penghinaan yang secara umum diatur dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terdapat enam bentuk penghinaan sebagai berikut:

1. Pasal 301 (Penghinaan)
2. Pasal 311 (Menghina)
3. Pasal 315 (Penghinaan bersahaja)
4. Pasal 317 (Pengaduan yang bersifat memfitnah)
5. Pasal 318 (Perbuatan yang bersifat memfitnah)
6. Pasal 320 (Penistaan terhadap orang yang telah meninggal)

Selain dalam KUHP, tindak pidana penghinaan juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut telah mengalami amandemen ketika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diamandemen pada tahun 2016 lalu. Dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana penghinaan disamakan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, padahal keduanya berbeda. Perbuatan pencemaran nama baik merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang secara umum. Dalam *common law* dikenal istilah *libel* dan *slander* di mana *libel* yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan pencemaran nama baik, dan *slander* disepadankan dengan penistaan.<sup>35</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Unsur-unsur dari pencemaran nama baik diambil dari Pasal-Pasal yang tercantum dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam

---

<sup>35</sup> Vidya Prahassacitta & Batara Mulia Hasibuan. *Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Kajian Atas Putusan Pengadilan. 2019. Hal 69.



peraturan tersebut tidak diberikan pengertian dari pencemaran nama baik. Karena hal tersebut menjadi alasan dan konsekuensi yang logis ditetapkannya KUHP sebagai sistem pidana atau sebagai dasar bagi penyusunan perundang-undangan di luar dari KUHP, termasuk dalam UU ITE.

Di dalam KUHP telah dijelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur mulai dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Dapat dikemukakan secara singkat bahwa apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Ini merupakan pengertian umum atau delik genus yaitu delik pencemaran nama baik. Didapatkan juga sifat-sifat khusus atau bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik atau disebut juga dengan delik species, yaitu; pencemaran atau penistaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), pencemaran atau penistaan tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), fitnah yang diatur dalam Pasal 311, penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315, pengaduan fitnah yang diatur dalam Pasal 317, prasangkaan palsu yang diatur dalam Pasal 318, dan penistaan terhadap orang yang telah meninggal diatur pada Pasal 320.<sup>36</sup>

Dari jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP hanya pencemaran nama baik yang dapat menjalankan penuntutan apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, penjelasan tersebut tertera pada Bab VII KUHP tentang penarikan kembali dan pengajuan dalam suatu hal yang hanya bisa dituntut jika ada unsur pengaduan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Kencana, Jakarta, Hal 115-116

<sup>37</sup> Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9, No. 1,

### 3. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.<sup>38</sup> Media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang asalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial, begitu pula sebaliknya.

Bagi masyarakat Indonesia, media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari *smartphone*. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan antara lain; *Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, dan Whatsapp*. Masing-masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial yang mereka miliki. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang membuat para remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya.

Tingginya angka penggunaan internet tersebut, tentu perlu dibarengi dengan aturan hukum tersendiri, agar tetap menciptakan stabilitas dalam masyarakat.

---

<sup>38</sup> Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, (Buletin Psikologi, Vol. 25 No. 1, 2017) hlm 36-44,

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Lahirnya UU ITE bukan tanpa kontroversi. Undang – undang ini dianggap dapat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan bisa menghambat kreativitas dalam ber-internet, terutama pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Pasal-pasal tersebut pada dianggap umumnya memuat aturan-aturan warisan pasal karet (*haatzai artikelen*), karena bersifat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi pengguna UU ITE ini. Ancaman pidana untuk ketiganya pun tak main-main yaitu penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Hal tersebut senada dengan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi internet atau media elektronik yang menjadi tumpang tindih, yakni persoalan kebebasan berpendapat. Seperti diketahui saat ini melalui internet, seseorang dapat mengakses jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *Whatsapp*, dan lain sebagainya. Tak jarang, seseorang mengemukakan pendapat secara bebas untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, isu-isu sosial kemasyarakatan atau fenomena lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan ketersinggungan pihak-pihak tertentu yang merasa nama baiknya dicemarkan diruang publik. Pada tahun 2016, UU ITE direvisi atas masukan sejumlah pihak. Proses pelaksanaan revisi UU ITE telah menjawab tuntutan dan aspirasi tersebut, mengingat banyaknya kasus yang terjadi dan banyak pihak yang dilaporkan serta diproses melalui hukum dengan dilakukan penahanan sejak penyidikan. Tuntutan tersebut pada intinya adalah agar tidak terjadi kriminalisasi dari

kasus-kasus yang ada dan meminta agar orang yang dituduh tidak serta merta dilakukan penahanan.<sup>39</sup>

Pencemaran nama baik atau penghinaan didalam hukum pidana terdapat dalam pasal 310 KUHP. Pasal 310 KUHP ini mempunyai relevansi atau keterikatan dengan pasal 27 UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pencemaran nama baik melalui media sosial digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media social dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang di atur dalam pasal tersebut.

Unsur – unsur obyektif dalam pasal tersebut adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak, obyeknya adalah elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedang kan unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang “dengan sengaja” sehingga ada pemenuhan criteria pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Tindak pencemaran nama baik melalui media social digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media social dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang di atur dalam pasal tersebut. Beragamnya

---

<sup>39</sup> Revisi UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, [https://kominfo.go.id/content/detail/8434/siaran-pers-no-83hmkominfo112016-tentang-revisi-uu-no-11-tahun-2008-mengenai-informasi-dan-transaksi-elektronik/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/8434/siaran-pers-no-83hmkominfo112016-tentang-revisi-uu-no-11-tahun-2008-mengenai-informasi-dan-transaksi-elektronik/0/siaran_pers), diakses 25 Januari 2022.



konten pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh pengguna internet (*netizen*), baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, sehingga dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam menilai dan memastikan apakah termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik atau bukan.

Karena setiap kata atau kalimat yang bisa tidaknya dikategorikan sebagai pencemaran nama baik tidak diatur rinci di dalam KUHP dan UU ITE. Untuk membuktikan adanya suatu pencemaran nama baik atau tidak, biasanya para penegak hukum akan menggunakan ahli Bahasa atau ahli ilmu lainnya yang berhubungan dengan kalimat tersebut.<sup>40</sup>

Opini yang bersifat pro maupun kontra terhadap pemedanaan di dunia maya memang wajar dalam iklim demokrasi serta kebebasan berpendapat sekarang ini. Pemedanaan terhadap larangan-larangan di dalam UU ITE dikarenakan kegiatan di alam maya (*cyber*) meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat

---

<sup>40</sup> Zainal, Asrianto. 2016. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". Jurnal Al-Adl. Vol 9 No. 1

buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Andi Muhammad Aswin Anas, *Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Makassar*, (Thesis, Makassar: Universitas Hasanuddin 2015) hal 8

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sekitar bulan Mei 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2020				Maret 2021				Mei 2021				November 2021					Februari 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

## 2. Tempat Penelitian

Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung bahkan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Tempat penelitian ini dipilih karena Pengadilan Negeri tersebut tempat diputusnya perkara Nomor 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>42</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>43</sup> Prinsip yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana penulis menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Uip,2004), Hal. 55

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 35



lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>44</sup> Dengan tujuan untuk mendapat konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran yang konseptual dari penelitian baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Dan sumber-sumber data tersebut memakai bahan hukum antara lain:

- a. bahan hukum primer yaitu (*primary sources or authorities*) yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan skripsi ini meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan tambahan dari bahan hukum primer untuk memudahkan dalam suatu penelitian, yaitu buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi. Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

---

<sup>44</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 Hal. 135

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dalam penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat analitis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan deskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atas apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>45</sup> serta menjabarkan suatu peraturan hukum dan menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan dalam hal penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial

---

<sup>45</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, Hal, 163

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*), Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan
- c. Melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Medan.guna melengkapi data-data yang dibutuhkan.

### 4. Analisis Data

Analisi data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data berupa bukti yuridis yang relevan dengan skripsi yang bersumber dari undang-undang, KUHP, Peraturan Pemerintah serta fakta-fakta hukum di lapangan secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Proses menganalisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder. Proses analisis data yang dilakukan dalam

---

<sup>46</sup> Zainudin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 105.

penelitian ini yaitu setelah membaca, mempelajari, dan ditelaah, maka selanjutnya data direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulannya.

Penulis melakukan wawancara dalam pengumpulan data, setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data, seperti melakukan penyisihan atau pengelompokan data guna mempermudah pembaca dalam melihat data yang disajikan dan memperoleh jawaban dalam rumusan masalah. Dalam menganalisis bahan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis adalah cara bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah di penulisan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2007, Hal 124



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan putusan bebas secara tegas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Dan dalam pasal 321 disebutkan bahwa semua delik penghinaan di Bab XVI adalah delik aduan, kecuali untuk Pasal 316 yang merupakan penghinaan terhadap pejabat pada saat atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Delik aduan hanya bisa dituntut apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan, sedangkan sebaliknya, delik biasa dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan
2. Pertimbangan hukum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti memang benar Terdakwa Febi nur amelia telah membuat saksi Fitriani Manurung malu dan terserang nama baiknya. Terdakwa melakukan tindakan tersebut untuk membela haknya agar uangnya yang dipinjam oleh saksi Fitriani Manurung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan oleh saksi Fitriani Manurung. Maka

terdakawa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

## B. Saran

1. Dalam pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya diadakan perubahan yaitu pada bagian kualifikasi tindak pidananya sehingga pada prakteknya tidak menjadi multitafsir yang menyebabkan adanya pasal karet yang dapat mengancam kebebasan berpendapat.
2. Adapun saran dari penulis bagi para penegak hukum terkhusus kepada hakim bahwa hakim dalam fakta persidangan perlu memahami, mendalami dan menerapkan tentang alat bukti elektronik yang dimaksud oleh undang-undang ITE dan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP supaya lebih cermat dan teliti dalam penerapan pemidanaan sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Dan jaksa penuntut umum harus cermat dalam penulisan dakwaan dan tuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: Its Pres.

Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Cetakan I, Refika Aditama Bandung, 2007.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”*. Sinar Grafika. Jakarta.

Alfitri, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1985. Jakarta:Ghalia Indonesia..

Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada 2010.

Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Kencana, Jakarta.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011

C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Dikdik M Arif Mansyur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Pt Refika Aditama, Bandung.

Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Cetakan I, Sinar Grafika Jakarta, 1992..

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Ii, Cetakan Xii, Sinar Grafika Jakarta, 2010.

M.Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp*, Sinar Grafika, Jakarta,

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2015.

Moeljatno, 1992, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2008).

Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, 2016, Jakarta:Kencana..

P.A.F Lamintang Dan Franciscus T. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.



- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Uip, 2004).
- Sudarto. *Hukum Dan Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka,
- Sumadi Surya Brata. 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, 2000.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Hukum Aturan Pidana Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007).
- Vidya Prahassacitta & Batara Mulia Hasibuan. *Disparitas Perlindungan Kebebasan Bereksresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Kajian Atas Putusan Pengadilan. 2019.
- Wiryono Pradjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 1 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik


### C. Karya Ilmiah

Ardiansyah, *Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana,*

Jurnal, Fsh. Uin Alauddin Makassar, 2014.

Asrianto Zainal, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”. Jurnal Al-Adl, Vol. 9, No. 1,

Zainal, Asrianto. 2016. “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”. Jurnal Al-Adl. Vol 9 No. 1





**PUTUSAN**  
 Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **FEBI NUR AMELIA.**
- Tempat lahir : Medan.
- Umur / Tgl. lahir : 29 Tahun/ 21 Februari 1990.
- Jenis kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Komplek Menteng Indah Blok IV C No. 05 – Kota Medan.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
- Pendidikan : S-1 Managemen Ekonomi.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Indra Gunawan Purba, S.H., M.H., Dodi Fahrizal Hutasuht, S.H., Muhammad Fauzi, S.H., Soffan, S.H., dan Ivan Jovi Hutauruk, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office FAHRIZAL FAUZI & Associates, berkantor di Jalan Gagak Hitam Ringroad Nomor 74 E-F Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 16/Perk.Pid/2020/PN Mdn tanggal 7 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2020 No. Reg. Perkara : PDM-



1544/Eku.2/12/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBI NUR AMELIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**” dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBI NUR AMELIA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone Iphone 6 dengan IMEI : 356150091246994, 1 (satu) buah akun Instagram an. Feby25052, **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) bundelan printout screenshot postingan Instastory akun Instagram an. Feby25052, 5 (lima) lembar print out berita Media Online Medan Seru, **terlampir didalam berkas perkara an. FEBI NUR AMELIA**.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBI NUR AMELIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa **FEBI NUR AMELIA**, dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setidak-tidaknya melepaskan (onstlag van alle rechtsvervolging) Terdakwa **FEBI NUR AMELIA** dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn





3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik dan martabat Terdakwa **FEBI NUR AMELIA**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya Majelis Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, mengingat Terdakwa juga seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tugas untuk mengurus rumah tangga, keluarga, suami dan mengasuh ketiga orang anak Terdakwa yang masih berusia balita;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 22 September 2020 telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas REPLIK dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa FEBI NUR AMELIA pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Flamboyan Raya Komplek Debang Taman Sari Klaster Orchid Blok New Katelia No. 21 Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi Fitriani Manurung berada dirumah tepatnya di Jalan Plamboyan Raya Komplek Debang Taman Sari Klaster Orchid Blok New Katelia No. 21 Medan, Nomor Handphone 081290532269, saksi yang bernama Haryati merupakan Adik Kandung dari saksi Fitriani Manurung ada memberi informasi kepada saksi Fitriani Manurung yang mana saksi



Haryati ada melihat postingan dari media sosial melalui akun Instagram atas nama username feby25052.

- Bahwa yang membuat postingan melalui media sosial akun Instagram yaitu terdakwa Febi Nur Amelia yang mana isi postingan tersebut terdakwa Febi Nur Amelia telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi Fitriani Manurung dengan cara membuat postingan melalui Akun Instagram atas nama feby25052 yang berisi foto dan kalimat (Caption) tulisan seperti; “SEKETIKA TERINGAT SAMA IBU KOMBES YG BELUM BAYAR HUTANG 70 JUTA TOLONG BGT DONK IBU DIBAYAR HUTANGNYA YG SUDAH BERTAHUN-TAHUN @FITRI\_BAKHTIAR . AKU SIH Y ORANGNYA GK RIBET KLO LAH MMNG PUNYA HUTANG INI ORANG SUSAH BGT PASTINYA AKU IKHLASKAN TAPI BERHUBUNG BELIAU INI KAYA RAYA JADI HARUS DIMINTA DONK BERDOSA JUGA KLO HUTANG GK DIBAYAR KAN @FITRI\_BAKHTIAR. Nah ini Yg punya Hutang 70 Juta Ini foto diambil sewaktu Dibandarjakarta Horor klo ingat yg beginian Mati nanti bakal ditanya lho soal hutang piutang”.
- Bahwa yang melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa Febi Nur Amelia selain adik dari saksi Fitriani Manurung yang bernama saksi Haryati, yaitu saksi Herianto Purba, SE suami dari terdakwa Febi Nur Amelia, saksi Adisty Ray Hanum dan saksi Vivi Marlina selaku teman dari saksi Fitriani Manurung.
- Selanjutnya tujuan dari terdakwa Febi Nur Amelia membuat postingan Instastory di Akun Instagram atas nama username feby25052 yaitu dengan tujuan untuk menagih hutang kepada saksi Fitriani Manurung yang sampai saat ini belum dibayar oleh saksi Fitriani Manurung sejak tanggal 12 Desember 2016.
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember 2016 saksi Fitriani Manurung ada mencoba meminjam uang sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa Febi Nur Amelia yang mana sepengetahuan terdakwa Febi Nur Amelia uang tersebut akan dipergunakan untuk mempromosikan jabatan suami dari saksi Fitriani Manurung.
- Dan pada saat itu juga pada tanggal 12 Desember 2016, dikarenakan terdakwa Febi Nur Amelia merasa sebagai teman dekat terhadap saksi Fitriani Manurung maka pada saat itu juga terdakwa Febi Nur Amelia langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan menstransfer dua kali tahap yang mana tahap pertama

Hal 4 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



- terdakwa Febi Nur Amelia menstransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk tahap yang kedua terdakwa Febi Nur Amelia menstransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui M- Banking Mandiri milik terdakwa Febi Nur Amelia pribadi dengan Nomor Rekening : 1050012411850 ke Rekening atas nama Drs. IIsaruddin dengan Nomor Rekening : 1050004187336.
- Kemudian pada sekira tahun 2017, terdakwa Febi Nur Amelia mencoba untuk menagih uang yang telah dipinjam oleh saksi Fitriani Manurung tetapi pada saat itu saksi Fitriani Manurung ada memberikan beberapa alasan yang menyatakan bahwa saksi Fitriani Manurung belum bisa membayar uang tersebut.
- Dan tidak lama kemudian saat itu juga setelah terdakwa Febi Nur Amelia menagih uang tersebut kepada saksi Fitriani Manurung langsung memblockir akun Whatsapp milik terdakwa Febi Nur Amelia dan nomor Handphone milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia dengan maksud sehingga terdakwa Febi Nur Amelia tidak dapat menghubungi dan menagih uang tersebut kepada saksi Fitriani Manurung.
- Dan selanjutnya masuk tahun 2019, terdakwa Febi Nur Amelia men coba mengirimkan kembali pesan (Direct Massage) melalui Akun Instagram secara pribadi akan tetapi saksi Fitriani Manurung mengaku tidak mengenal terdakwa Febi Nur Amelia dan tidak merasa mempunyai hutang terhadap terdakwa Febi Nur Amelia dan pada saat itu juga akhirnya saksi Fitriani Manurung memblockir kembali Akun Instagram milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia sehingga terdakwa Febi Nur Amelia merasa kecewa dan membuat postingan tersebut agar saksi Fitriani Manurung melihat dan sadar untuk membayar hutang kepada terdakwa Febi Nur Amelia.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa Febi Nur Amelia pada saat membuat postingan tersebut yaitu terdakwa Febi Nur Amelia menggunakan alat berupa Handphone Iphone 6 dengan Aplikasi Instagram yang sudah terinstall di dalam Handphone milik terdakwa Febi Nur Amelia dan dengan akun pribadi milik terdakwa Febi Nur Amelia dengan username : feby25052 dan feby2505 tetapi sudah diblokir oleh akun Instagram an. Fitri\_bakhtiar yang sepengetahuan terdakwa Febi Nur Amelia oleh saksi Fitriani Manurung.
- Bahwa kesimpulan dari saksi Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas nama Denden Imadudin Soleh, Sh. Mh yaitu dengan postingan





melalui Handphone Iphone 6 tersebut sudah dapat dinyatakan telah melakukan sudah dapat dikategorikan telah mendistribusikan dan membuat dapat diakses oleh karena postingan tersebut telah terunggah di sosial media Instagram lainnya termasuk dalam hal tersebut pelapor sendiri yaitu saksi Fitriani Manurung yang mana postingan tersebut diatas pendapat dari saksi Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas nama Denden Imadudin Soleh, Sh. Mh akan dapat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

- Selanjutnya kesimpulan dari saksi Ahli Bahasa atas nama Agus Bambang Hermanto, S.S.M.Pd. dengan adanya postingan yang dibuat oleh terdakwa Febi Nur Amelia yaitu telah menghina dan mencemarkan nama baik pemilik akun Instagram an. @Fitri\_Bakhtiar karena kalimat-kalimat yang pengertiannya sudah saksi Ahli Bahasa jelaskan bahwa telah menyebutkan dan memperjelas menunjukan pemilik nama akun Instagram dengan mengunggah foto diakun milik terdakwa Febi Nur Amelia yang mana akan merendahkan, memburukkan atau merusak nama baik pemilik akun Instagram an. @Fitri\_Bakhtiar di pandangan warganet atau khalayak ramai yang dapat mengakses Internet.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Febi Nur Amelia tersebut, nama baik saksi Fitriani Manurung menjadi tercemar karena postingan foto dan kalimat (Caption) tulisan-tulisan dan foto tersebut yang diposting di Instastory akun Instagram atas nama username feby25052 melalui media sosial yang dilihat dan dibaca oleh orang banyak;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah sitaan seperti, 1 (satu) unit handphone Iphone 6 dengan IMEI : 356150091246994, 1 (satu) buah akun Instagram an. Feby25052, dan 1 (satu) bundelan printout screenshot postingan Instastory akun Instagram an. Feby25052.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dipersidangan tanggal 14 Januari 2020;





Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pendapat atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Pendapat tersebut, majelis hakim telah membacakan Putusan sela, yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn atas nama Terdakwa FEBI NUR AMELIA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **FITRIANI MANURUNG.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terjadinya penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi adalah pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib, di Sosial Media Instagram setelah diberitahukan oleh adik saksi bernama HARIYATI saat saksi berada dirumah di Jl. Plambayon Raya Komplek Debang Taman Sari Klaster Orchid Blok New Katelia No.21 Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari akun Instagram tersebut adalah Terdakwa yang saksi kenal pada tahun 2016 sampai sekarang dan saksi ketahui alamat tempat tinggalnya di Komplek Menteng Indah Blok C2 No. 32/33 Kota Medan;
- Bahwa cara penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku dari pemilik akun instagram adalah dengan cara membuat postingan foto diri saksi dan suami saksi disertai tulisan (caption) pada instastory instagramnya yang isinya telah memfitnah saya dengan memfitnah bahwa saksi ada memiliki hutang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang membuat tulisan kemudian juga mentag saksi yang isinya seolah-olah saksi belum membayar hutang bertahun-tahun;

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa namun menurut saksi alat elektronik berupa Handphone, Laptop, Komputer, atau sejenisnya yang dapat terhubung dengan jaringan Internet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi dan saksi tidak pernah berselisih paham dengannya;
- Bahwa selain saksi ada banyak orang yang melihat dan mengetahui yaitu adik kandung saksi yang bernama HARIATI, ADISTY, dan VIVI, serta suami saksi yang juga terbawa-bawa oleh karena foto suami saksi ada diunggah pada instagram tersebut;
- Bahwa saksi dan suami beserta keluarga saksi sama sekali tidak ada memiliki hutang terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki akun instagram dan akun instagram saksi tidak berteman dengan akun instagram terdakwa;
- Bahwa saksi merasa malu dan dapat merusak nama baik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suami Terdakwa ada menelepon suami saksi di bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi berteman di Whatsapp dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rekening yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi HARYATI.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban FITRIANI MANURUNG;
- Bahwa akun instagram atas nama Feby25052 telah membuat postingan instastory dalam akun instagramnya dengan berisikan foto dan caption tulisan yang berupa fitnah atau tuduhan terhadap korban;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah akun instagram atas nama feby25052 yang sepengetahuan saksi dimiliki oleh seorang perempuan bernama FEBY;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan pencemaran nama baik terhadap korban adalah yang pertama pada tanggal 19 Februari 2019



dan yang kedua pada tanggal 4 Maret 2019 di rumah saksi yang beralamat di Jl. Bunga Asoka Gg Joyo No. 06 Kota Medan;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 dan 4 Maret 2019 saksi membuka aplikasi Instagram atas nama Feby2502 yang berisi foto dan caption tulisan yang menuduh atau memfitnah korban yaitu sdr FITRIANI MANURUNG mempunyai utang yang tidak dibayarkan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah untuk mempermalukan korban di media sosial instagram;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi menelpon dan memberitahukan hal tersebut melalui telpon kepada korban dan menscreenshot postingan tersebut dan mengirimkannya kepada korban;
- Bahwa saksi memiliki akun instagram dengan nama pengguna melan1542 tetapi tidak berteman dengan akun instagram terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasa malu atas tuduhan yang tidak benar terhadap korban;
- Bahwa saksi mengetahui username instagram terdakwa dari korban;
- Bahwa saksi pernah membuka profil instagram terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa secara pribadi namun saksi kenal dari IG dan kerabat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu makan di Ancol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi ADISTY RAY HANUM.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban FITRIANI MANURUNG;
- Bahwa terdakwa telah membuat postingan instastory dalam akun instagramnya dengan berisikan foto dan caption tulisan yang berupa fitnah atau tuduhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah akun instagram atas nama feby25052 yang sepengetahuan Saksi dimiliki oleh seorang perempuan bernama FEBY;





- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan pencemaran nama baik terhadap korban adalah pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Komplek Tasbih blok YY no.28A Kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Saksi membuka aplikasi Instagram Saksi pribadi dan juga melihat instastory milik akun instagram atas nama Feby25052 yang berisi foto dan caption dengan tulisan yang menuduh atau memfitnah korban bahwa korban mempunyai utang yang tidak dibayarkan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah untuk mempermalukan korban di media sosial instagram;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai teman Saksi dan pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah Saksi menelpon dan memberitahukan hal tersebut melalui whatsapp kepada korban;
- Bahwa Saksi memiliki akun instagram dengan nama pengguna adistryah tetapi tidak berteman dengan akun instagram terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasa malu dan korban nangis;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Terdakwa dari korban dan teman-teman;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak berteman di Instagram;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa dari korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **VIVI MARLINA.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban FITRIANI MANURUNG;
- Bahwa terdakwa telah membuat postingan instastory dalam akun instagramnya dengan berisikan foto dan caption tulisan yang berupa fitnah atau tuduhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah akun instagram atas nama feby25052 yang





sepengetahuan Saksi dimiliki oleh seorang perempuan bernama FEBY;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan pencemaran nama baik terhadap korban adalah pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 di rumah Saksi yang beralamat di Villa Gading Mas Blok F No.15 Kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 korban FITRIANI MANURUNG mengirimkan screenshot postingan instastory akun instagram feby25052 yang bermuatan pencemaran nama baik terhadap korban FITRIANI MANURUNG di grup Whatsapp Solid Ladies yang salah satu anggotanya Saksi sendiri sehingga Saksi mengetahui adanya perbuatan pencemaran nama baik terhadap korban FITRIANI MANURUNG;
- Bahwa sebelum Saksi mengetahui adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun instagram terdakwa, terdakwa terlebih dahulu mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi yang menyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa akan memviralkan korban karena korban tidak membayar utangnya kepada terdakwa selama hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai teman Saksi dan pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah untuk mempermalukan korban di media sosial instagram;
- Bahwa Saksi memiliki akun instagram dengan nama pengguna vi\_wawa tetapi tidak berteman dengan akun instagram terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dari satu organisasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui postingan Terdakwa karena Saksi tidak berteman dengan terdakwa di instagram, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari korban yang bercerita langsung kepada Saksi;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa ada menelfon Saksi dan Saksi mengatakan “terserah aja mau gimana”
- Bahwa Saksi sudah memberitahu korban tentang Terdakwa akan memviralkan korban atas utangnya tersebut, akan tetapi korban diam saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **RINI LESTARI.**



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban FITRIANI MANURUNG;
  - Bahwa akun instagram an. Feby25052 telah membuat postingan instastory dalam akun instagramnya dengan berisikan foto dan caption tulisan yang berupa fitnah atau tuduhan terhadap korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah akun instagram atas nama feby25052 yang sepengetahuan Saksi dimiliki oleh seorang perempuan bernama FEBY;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan pencemaran nama baik terhadap korban adalah pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib dirumah Saksi yang beralamat di Komplek Tasbih I blok CC no. 11 Kota Medan.
  - Bahwa pada 4 Maret 2019 Saksi membuka aplikasi instagram milik Saksi pribadi dan juga melihat instastory milik akun instagram atas nama Feby25052 yang berisi foto dan caption tulisan yang menuduh atau memfitnah korban mempunyai utang yang tidak dibayar;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah untuk mempermalukan korban di media sosial instagram;
  - Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai teman Saksi dan pernah bertemu dengan terdakwa;
  - Bahwa Saksi memiliki akun instagram dengan nama pengguna tarie\_nasution;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban merasa malu atas tuduhan yang tidak benar terhadap korban;
  - Bahwa Saksi berteman di Instagram dengan Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah minta tolong kepada Saksi untuk menanyakan hutang tersebut kepada korban sebelum terdakwa posting;
  - Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di Instagram dan Saksi pernah melihat postingan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memblok Instagram Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Pidana yaitu : Ahli **AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S., M.Pd.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa penghinaan adalah proses merendahkan orang dan cemar yaitu nota yaitu proses untuk merendahkan orang jadi tercoreng atau jelek;
- Bahwa ketika disampaikan pada orang umum ia keberatan karna hutangnya itu orang jadi tahu;
- Bahwa postingan tersebut tidak ada unsur penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa postingan "aku ini gak ribet" tidak ada penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa postingan yang ditunjukkan fotonya itu baru pencemaran nama baik dikarenakan tertera foto orang tersebut;
- Bahwa jika hutang tidak ada dan akan tetapi ditagih dengan postingan itu termasuk fitnah dan berbohong;
- Bahwa isi postingan "saat itu teringat sama ibu fitri bahwa punya hutang Rp. 70.000.000 mohon agar hutang dibayar", ketika disampaikan kepada orang lain lalu keberatan karena hutang itu orang jadi tahu dan itu disebut pencemaran nama baik;
- Bahwa tidak ada unsur penghinaan dari kata-kata "seketika teringat dengan ibu kombes";
- Bahwa tidak ada unsur penghinaan/pencemaran nama baik dari isi postingan "akusih ya orangnya gak ribet";

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut ataupun terlibat dengan masalah hukum apapun;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban FITRIANI MANURUNG;





- Bahwa ada juga orang lain yang dihutangi oleh korban dan teman-teman bilang "oh dia (FITRI) ada juga punya hutang";
- Bahwa Terdakwa telah membuat postingan instastory yang berisi foto dan caption tulisan untuk menagih hak Terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang secara sadar dan Terdakwa ketahui telah dipinjam oleh korban FITRIANI MANURUNG sejak tanggal 12 Desember 2016;
- Bahwa yang memiliki kuasa atau akses terhadap akun instagram tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 korban FITRIANI MANURUNG mencoba meminjam uang sekitar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang sepengetahuan Terdakwa digunakan untuk mempromosikan jabatan suaminya, sebagai teman Terdakwa langsung mentransfer sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui M-Banking Mandiri milik Terdakwa sendiri pada tahun 2107, Terdakwa mencoba untuk menagih utang tersebut kepada korban FITRIANI MANURUNG tetapi ia memberikan beberapa alasan yang menyatakan bahwa ia tidak dapat membayar utang tersebut, dan tidak lama setelah itu korban memblock akun whatsapp dan nomor handphone Terdakwa pribadi sehingga Terdakwa tidak dapat menagih utangnya lagi, setelah tahun 2019 Terdakwa mencoba mengirimkan Direct Message melalui akun instagram pribadi Terdakwa tetapi korban mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai utang terhadap Terdakwa, dan pada akhirnya korban memblock akun instagram Terdakwa sehingga Terdakwa membuat postingan tersebut agar ia melihat dan sadar untuk membayar utangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sangat berarti buat Terdakwa dan jika tidak dibayar Terdakwa tidak ikhlas;
- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa transfer kepada korban FITRIANI MANURUNG adalah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa mengechat secara pribadi dengan aplikasi whatsapp, mengiri sms, menelfon secara langsung, mengirim DM kepada korban FITRIANI MANURUNG memposting instastory dengan mengetag langsung dan menyertakan foto FITRIANI MANURUNG dan mengirim DM kepada teman-temannya;

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn





- Bahwa tujuan Terdakwa memposting postingan tersebut adalah agar korban melihat dan membayar uang yang telah Terdakwa pinjamkan kepada korban;
- Bahwa yang dapat melihat hanya teman-teman yang bergabung dengan akun Terdakwa dan akun Terdakwa privasi;
- Bahwa adapun yang melihat postingan tersebut adalah followers Terdakwa dan beberapa akun instagram yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun Instagram dengan username feby25052 tetapi sudah di blokir oleh akun instagram an. Fitri\_bakhtiar yang sepengetahuan Terdakwa dimiliki oleh FITRIANI MANURUNG;
- Bahwa yang punya hutang adalah FITRIANI MANURUNG dan suaminya;
- Bahwa FITRIANI MANURUNG meminjam uang tersebut pada saat di Jakarta;
- Bahwa yang komunikasi kepada Terdakwa dan suami Terdakwa adalah FITRIANI MANURUNG;
- Bahwa ada upaya Terdakwa dan suaminya untuk menagih utang tersebut dan suami Terdakwa mengatakan "tolong bayar aja 30 juta" tapi suami korban tidak mau tahu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi Ade Charge (meringankan) yaitu :

1. Saksi **HERIANTO PURBA, SE.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi adalah teman baik terdakwa dan kenal juga dengan suami saksi korban;
  - Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan terdakwa tidak bisa menghubungi korban karena Nomor Handphone dan Whassaap di blokir korban waktu tagihan pinjaman;
  - Bahwa sebelumnya suami korban telpon saksi minta tolong pinjam Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) lalu saksi kabari istri saksi lebih kurang 30 menit korban telfon istri saksi minta tolong bantu suami saksi untuk pinjam Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan jaminannya nanti emas dan suami korban bilang nanti saksi bayar;
  - Bahwa cara memberikan uang pinjaman tersebut dengan mentransfernya;

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



- Bahwa setelah ditransfer suami korban menelfon saksi dan akan membayarnya seminggu kemudian;
  - Bahwa hutangnya ada di tagih terdakwa pada korban dan saksi juga menagih hutang tersebut melalui Whatsapp pada tahun 2018;
  - Bahwa janjinya setengah tahun hutangnya akan dibayar akan tetapi sampai saat ini hutangnya tidak dibayar;
  - Bahwa saksi meminta hutangnya sebagian dikarekan korban berjanji akan membayar sebagiannya;
  - Bahwa Terdakwa ada melaporkan korban atas pinjaman tersebut;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami korban sejak tahun 2017 dan Terdakwalah yang lebih dulu mengenal korban;
  - Bahwa saksi tidak ada menyuruh untuk membeli tas untuk korban;
  - Bahwa setelah pinjaman tersebut yang terlebih dahulu menelfon adalah suami korban, setelah itu baru korban yang menelfon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 28 Juli 2020 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Febi Nur Amelia, diberi tanda bukti T-1;
2. Printout Bukti Transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2016, diberi tanda bukti T-2;
3. Printout Bukti Transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2016, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Rekening Koran atas nama Febi Nur Amelia tertanggal 12 Desember 2016, diberi tanda bukti T-4;
5. Printout percakapan Whatsapp dari Kombes IIsaruddin Mabes, diberi tanda bukti T-5;
6. Printout Direct Messages Instagram dari Bunda Fitri, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/1561/X/2019/SUMUT/SPKT I tertanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6 dengan IMEI :



356150091246994, 1 (satu) buah akun Instagram an. Feby25052, 1 (satu) bundelan printout screenshot postingan Instastory akun Instagram an. Feby25052, dan 5 (lima) lembar print out berita Media Online Medan Seru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Fitriani Manurung mengenal Terdakwa dan sebelumnya berteman sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi Fitriani Manurung mengetahui Postingan di akun instagram atas nama Feby25052 yang merupakan akun instagram milik terdakwa Feby Nur Amelia dari adik saksi yang bernama Hariayati pada tanggal 19 Pebruari 2019, menurut saksi Fitriani Manurung caption terdakwa tersebut telah menuduh saksi Fitriani Manurung mempunyai utang sebesar Rp. 70 .000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi Fitriani Manurung merasa keberatan dan merasa malu karena menurut saksi Fitriani Manurung tidak merasa mempunyai utang kepada Terdakwa Feby Nur Amelia;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 saksi Fitriani Manurung ada meminjam uang sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa Feby Nur Amelia yang mana perkataan aksi Fitriani Manurung uang tersebut akan dipergunakan untuk mempromosikan jabatan suami dari saksi Fitriani Manurung.
- Bahwa pada saat itu juga pada tanggal 12 Desember 2016, dikarenakan terdakwa Feby Nur Amelia merasa sebagai teman dekat terhadap saksi Fitriani Manurung maka pada saat itu juga terdakwa Feby Nur Amelia langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan menstransfer dua kali tahap yang mana tahap pertama terdakwa Feby Nur Amelia menstransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk tahap yang kedua terdakwa Feby Nur Amelia menstransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui M- Banking Mandiri milik terdakwa Feby Nur Amelia pribadi dengan Nomor Rekening : 1050012411850 ke Rekening atas nama Drs. Ilisaruddin dengan Nomor Rekening : 1050004187336 yang merupakan suami saksi Fitriani Manurung;
- Bahwa Kemudian pada sekira tahun 2017, terdakwa Feby Nur Amelia mencoba untuk menagih uang yang telah dipinjam oleh saksi Fitriani

Hal 17 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn





Manurung tetapi pada saat itu saksi Fitriani Manurung ada memberikan beberapa alasan yang menyatakan bahwa saksi Fitriani Manurung belum bisa membayar uang tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian saat itu juga setelah terdakwa Febi Nur Amelia menagih uang tersebut kepada saksi Fitriani Manurung langsung memblockir akun Whatsapp milik terdakwa Febi Nur Amelia dan nomor Handphone milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia dengan maksud sehingga terdakwa Febi Nur Amelia tidak dapat menghubungi dan menagih uang tersebut kepada saksi Fitriani Manurung.
- Bahwa selanjutnya masuk tahun 2019, terdakwa Febi Nur Amelia mencoba mengirimkan kembali pesan (Direct Massage) melalui Akun Instagram secara pribadi akan tetapi saksi Fitriani Manurung mengaku tidak mengenal terdakwa Febi Nur Amelia dan tidak merasa mempunyai hutang terhadap terdakwa Febi Nur Amelia dan pada saat itu juga akhirnya saksi Fitriani Manurung memblockir kembali Akun Instagram milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia ;
- Bahwa karena Terdakwa Febi Nur Amelia tidak bisa lagi menghubungi saksi Fitriani Manurung ntuk menagih uang nya , terdakwa Febi Nur Amelia merasa kecewa dan membuat postingan membuat postingan melalui Akun Instagram atas nama feby25052 yang berisi foto dan kalimat (Caption) tulisan ; “SEKETIKA TERINGAT SAMA IBU KOMBES YG BELUM BAYAR HUTANG 70 JUTA TOLONG BGT DONK IBU DIBAYAR HUTANGNYA YG SUDAH BERTAHUN-TAHUN @FITRI\_BAKHTIAR . AKU SIH Y ORANGNYA GK RIBET KLO LAH MMNG PUNYA HUTANG INI ORANG SUSAH BGT PASTINYA AKU IKHLASKAN TAPI BERHUBUNG BELIAU INI KAYA RAYA JADI HARUS DIMINTA DONK BERDOSA JUGA KLO HUTANG GK DIBAYAR KAN @FITRI\_BAKHTIAR. Nah ini Yg punya Hutang 70 Juta Ini foto diambil sewaktu Dibandarjakarta Horor klo ingat yg beginian Mati nanti bakal ditanya lho soal hutang piutang”.
- Bahwa saksi Fitriani Manurung mengetahui postingan tersebut dari a dik saksi yang bernama Haryati yang membuka aplikasi intagramnya ;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut agar saksi Fitriani Manurung melihat dan sadar untuk membayar hutang nya yang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh jutarupiah) tersebut kepada terdakwa Febi Nur Amelia.





- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Febi Nur Amelia tersebut, nama baik saksi Fitriani Manurung menjadi tercemar karena postingan foto dan kalimat (Caption) tulisan-tulisan dan foto tersebut yang diposting di Instastory akun Instagram atas nama username feby25052 melalui media sosial yang dilihat dan dibaca oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari Undang-undang;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **FEBI NUR AMELIA** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik ;dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang itu biasanya merasa malu, sedangkan yang dimaksud nama baik adalah kehormatan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat yang berhubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa Febi Nur Amelia dan saksi Fitriani Manurung selama ini saling kenal sejak tahun 2016 dan berteman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa saksi Fitriani Manurung mengetahui postingan di akun instagram atas nama Feby25052 yang merupakan akun instagram milik terdakwa Febi Nur Amelia dari adik saksi yang bernama Haryati pada tanggal 19 Pebruari 2019, menurut saksi Fitriani Manurung postingan terdakwa tersebut telah menuduh saksi Fitriani Manurung mempunyai utang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Febi Nur Amelia, dan saksi Fitriani Manurung merasa keberatan dan merasa malu karena menurut saksi Fitriani Manurung tidak merasa mempunyai utang kepada Terdakwa Feby Nur Amelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 saksi Fitriani Manurung ada meminjam uang kepada terdakwa Febi Nur Amelia sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian pada saat itu juga pada tanggal 12 Desember 2016, terdakwa Febi Nur Amelia langsung mentransfer uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan menstransfer dua kali tahap yang mana tahap pertama terdakwa Febi Nur Amelia menstransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk tahap yang kedua terdakwa Febi Nur Amelia menstransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui M- Banking Mandiri milik terdakwa Febi Nur Amelia pribadi dengan Nomor Rekening : 1050012411850 ke Rekening atas nama Drs. IIsaruddin dengan Nomor Rekening : 1050004187336 yang merupakan suami saksi Fitriani Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada sekira tahun 2017, terdakwa Febi Nur Amelia mencoba untuk menagih uang yang telah dipinjam oleh saksi Fitriani Manurung tetapi saksi Fitriani Manurung memberikan beberapa alasan yang menyatakan bahwa saksi Fitriani Manurung belum bisa membayar utang tersebut. Bahwa tidak lama kemudian saat itu juga setelah terdakwa Febi Nur Amelia menagih uang tersebut kepada saksi Fitriani Manurung langsung memblockir akun Whatsapp milik terdakwa Febi Nur Amelia dan nomor Handphone milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia dengan maksud agar terdakwa Febi Nur Amelia tidak dapat menghubungi dan menagih utang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Fitriani Manurung. Bahwa selanjutnya masuk tahun 2019, terdakwa Febi Nur Amelia mencoba mengirimkan kembali pesan (Direct Massage) melalui Akun Instagram secara pribadi akan tetapi saksi Fitriani Manurung mengaku tidak mengenal terdakwa Febi Nur Amelia dan tidak merasa mempunyai utang terhadap terdakwa Febi Nur Amelia dan pada saat itu juga akhirnya saksi





Fitriani Manurung memblokir kembali Akun Instagram milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti memang benar Terdakwa Febi Nur Amelia ada membuat postinga melalui Akun Instagram atas nama feby25052 yang berisi foto dan kalimat (Caption) tulisan ; “SEKETIKA TERINGAT SAMA IBU KOMBES YG BELUM BAYAR HUTANG 70 JUTA TOLONG BGT DONK IBU DIBAYAR HUTANGNYA YG SUDAH BERTAHUN-TAHUN @FITRI\_BAKHTIAR . AKU SIH Y ORANGNYA GK RIBET KLO LAH MMNG PUNYA HUTANG INI ORANG SUSAH BGT PASTINYA AKU IKHLASKAN TAPI BERHUBUNG BELIAU INI KAYA RAYA JADI HARUS DIMINTA DONK BERDOSA JUGA KLO HUTANG GK DIBAYAR KAN @FITRI\_BAKHTIAR. Nah ini Yg punya Hutang 70 Juta Ini foto diambil sewaktu Dibandarjakarta Horor klo ingat yg beginian Mati nanti bakal ditanya lho soal hutang piutang”.

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis postingan yang dibuat oleh Terdakwa Febi Nur Amelia dalam akun instagramnya tersebut adalah menuduh saksi Fitriani Manurung mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa tuduhan terhadap saksi Fitriani Manurung tersebut adalah benar bahwa saksi Fitriani Manurung benar mempunyai hutang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Febi Nur Amelia dan sampai postingan tersebut dibuat saksi Fitriani Manurung terbukti belum membayar hutangnya tersebut kepada Terdakwa Febi Nur Amelia;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga menguraikan bahwa saksi Fitriani Manurung benar mempunyai utang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa Febi Nur Amelia yang ditrasfer Terdakwa Febi Nur Amelia ke rekening Drs. Ilzaruddin yang merupakan suami saksi Fitriani Manurung secara dua tahap pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Febi Nur Amelia tidak bisa lagi menghubungi saksi Fitriani Manurung untuk menagih uangnya yang tidak dibayar oleh saksi Fitriani Manurung, dan terbukti terdakwa Febi Nur Amelia membuat postingan tersebut agar saksi Fitriani Manurung melihat dan sadar untuk membayar utangnya

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn





sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa Febi Nur Amelia;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa benar dengan adanya postingan di akun instagram Terdakwa Febi Nur Amelia tersebut telah membuat saksi Fitriani Manurung malu dan terserang nama baiknya, namun Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Febi Nur Amelia telah melakukan perbuatan menyerang nama baik saksi Fitriani Manurung kalau ternyata hutang yang dituduhkan terdakwa Febi Nur Amelia kepada saksi Fitriani Manurung tersebut tidak benar, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuduhan terhadap saksi Fitriani Manurung mempunyai hutang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tidak mau membayar adalah benar dan di persidangan saksi Fitriani Manurung tidak merasa mempunyai hutang kepada Terdakwa Febi Nur Amelia tetapi mengakui ada transfer dari terdakwa Febi Nur Amelia ke rekening suami saksi Fitriani Manurung, artinya terserangnya nama baik saksi Fitriani Manurung bukan karena perbuatan Terdakwa tetapi karena perbuatan saksi Fitriani sendiri yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak patut karena tidak membayar hutangnya kepada terdakwa dan tidak merasa mempunyai utang;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan Penasehat Hukum bertanda T-1 sampai dengan T-7 telah terbukti bahwa Terdakwa Feby Nur Amelia sudah berupaya menagih berkali-kali kepada saksi Fitriani Manurung agar membayar utangnya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Febi Nur Amelia, tetapi tetap tidak ditanggapi oleh saksi Fitriani Manurung;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa Febi Nur Amelia membuat postingan di akun istagramnya tersebut untuk membela hak nya agar uang nya yang dipijam oleh saksi Fitriani Manurung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan oleh saksi Fitriani Manurung, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi bagi perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti handphone oleh karena milik Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa Febi Nur Amelia, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) bundelan print out screenshot postingan Instastory akun Instagram an. Feby25052 dan 5 (lima) lembar print out berita Media Online Medan Seru, oleh karena berupa fotocopy maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febi Nur Amelia tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Iphone 6 dengan IMEI : 356150091246994, 1 (satu) buah akun Instagram an. Feby25052, **dikembalikan kepada terdakwa** dan 1 (satu) bundelan printout screenshot postingan Instastory akun Instagram an. Feby25052, 5 (lima) lembar print out berita Media Online Medan Seru, **terlampir didalam berkas perkara an. FEBINUR AMELIA.**
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh **Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafрил P. Batubara,**



**S.H., M.H., dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Oktober 2020,** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H. Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,


**Syafril P. Batubara, S.H., M.H.**

**Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.**

**Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Potalfin Siregar, S.H., M.H.**







# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 336 /FH/01.10/III/2021  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

24 Maret 2021

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Emelie Benigen  
N I M : 178400005  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 3563/Pid.SUS/2019/PN-Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Ditandatangani oleh Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/6/22

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))20/6/22





## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

# SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 406 / HK.00 / IV / 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 Maret 2021, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset, Informasi dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : EMELIE BENIGEN.  
N I M : 178400005.  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 3563/Pid.Sus/2019/PN-Mn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset

Medan, 07 April 2021

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
PANITERA MUDA HUKUM,



**BENYAMIN TARIGAN, SH, MH.**